

Analisis Pasal 85 Undang-Undang 45 Tahun 2009 Terhadap Penggunaan Jaring Hela Sebagai Alat Tangkap Ikan

¹Rievky Wahyu Ramadhan, ²Abdul Bari Azed dan ²Suzanalisa

¹Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur

²Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi-Indonesia Tel/Faks: 0741-667084

Correspondence email : rievky.wahyu@gmail.com

Abstract. Fisheries crime is a fishing activity carried out by fishermen and is contrary to the code of ethics of irresponsible fishing using prohibited fishing gear that results in damage to the marine ecosystem. Fisheries crime includes malpractice activities in the utilization of fishery resources which are illegal activities. The purpose of this study is to understand and analyze article 85 of Law Number 45 of 2009, whether it is effective enough in reducing the number of uses of haul nets as prohibited fishing gear in East Tanjung Jabung Regency.

Keywords: Legal Analysis, Use of Fishing Nets, Fishing Gear

Abstrak. Tindak pidana perikanan merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dan bertentangan oleh kode etik penangkapan tak bertanggung jawab menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Tindak pidana perikanan termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tujuan penelitian ini adalah memahami dan menganalisis pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 cukupkah efektivitas dalam menekan jumlah penggunaan jaring hela sebagai alat tangkap ikan yang dilarang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kata kunci: Analisis Yuridis, Penggunaan Jaring Hela, Alat Tangkap Ikan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh perairan-perairan dangkal maupun perairan-perairan dalam (selat, laut territorial dan laut lepas), yang mana wilayah perairan Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya hayatinya, dan inilah yang menjadi ciri negara maritim yang dimiliki Indonesia. Disamping itu, Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri atas laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km², kaya akan sumber daya laut dan ikan.¹

Dengan kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia termasuk ke dalam Negara yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang tinggi dengan sumber daya hayati perairan yang sangat beranekaragam. Keanekaragaman sumber daya perairan Indonesia meliputi sumber daya ikan maupun sumber daya terumbu karang. Terumbu karang yang dimiliki Indonesia luasnya sekitar 7000 km² dan memiliki lebih dari 480 jenis karang yang telah berhasil dideskripsikan. Luasnya daerah karang yang ada menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman ikan yang tinggi, khususnya ikan-ikan karang yaitu lebih dari 1.650 jenis spesies ikan.²

Dengan keanekaragaman hayati tersebut dapat menunjang potensi perikanan yang sangat tinggi bagi Indonesia. Produksi perikanan di Indonesia sebagian besar dihasilkan oleh nelayan skala kecil. Sementara itu, stok ikan semakin menipis. Ekosistem terumbu karang, padang lamun dan mangrove telah banyak yang mengalami kerusakan dan pencemaran telah melanda banyak perairan pesisir yang mengancam keberlanjutan usaha perikanan, Sumber daya ikan memang mempunyai daya pulih kembali walaupun hal tersebut bukan berarti tidak terbatas.³

Oleh karena itu, apabila pemanfaatannya dilakukan secara bertentangan dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya ikan, misalnya eksplorasi berlebihan, penangkapan diluar zonasi yang telah ditentukan serta penggunaan alat yang dapat merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungan, semua hal tersebut dapat dikategorikan penangkapan ikan secara ilegal yang tentunya akan berakibat terjadinya kepunahan dan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan dan ekosistem disekitar laut.⁴

Proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia khususnya untuk ikan-ikan karang saat ini banyak yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan “Code of Conduct for Responsible Fisheries” (selanjutnya disingkat CCRF). Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan karang

¹ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 21

² Apridar, Muhammad Karim dan Suhana, *Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017, hal. 22

³ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hal. 3

⁴ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 4

serta persaingan yang semakin meningkat. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan karang secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang tak bertanggung jawab.⁵

Cara yang umumnya digunakan oleh nelayan adalah melakukan tindak pidana perikanan yang meliputi pemboman, pembiusan, dan penggunaan alat tangkap **jaring hela**. Banyak nelayan menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut.⁶

Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan. Contoh tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal serta masih banyak lagi kasus yang lainnya. Semua cara yang dilakukan oleh nelayan ini semata-mata hanya menguntungkan untuk nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan khususnya terumbu karang.⁷

Tindak pidana perikanan merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dan bertentangan oleh kode etik penangkapan tak bertanggung jawab menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Tindak pidana perikanan termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.

Adapun penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang sebagai mana diatur pada Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 **berbunyi** “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Sebagaimana telah diketahui dalam uraian pasal diatas, pelaku penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang merupakan kegiatan pelanggaran hukum yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00.- (dua miliar rupiah). Selanjutnya terdapat peraturan menteri yang mengatur kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor: 71/Permen-KP/2016 Tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, serta Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan operasional, perlu mengatur kembali jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Kegiatan penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang saat ini menjadi persoalan serius, khususnya penggunaan alat penangkap ikan dilarang **jaring hela** yang terjadi di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Wilayah perairan laut kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara keselatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial untuk berkembang. Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mempunyai potensi sumber daya alam pada sektor kelautan dan perikanan yang cukup besar, dengan panjang garis pantai 191 Km yang membentang dari perbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan perbatasan Provinsi Sumatra Selatan yang mempunyai potensi perikanan tangkap laut dengan luas areal 77.752 hektar.

Berdasarkan produksi ikan menurut sub sektor Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hasil perikanan tangkap yang terdiri dari perikanan laut produksinya mencapai 23.491,54 ton, perairan umum mencapai 130,86 ton, serta hasil budidaya perikanan mencapai 120,4 ton. Dari berbagi jenis perairan di Kabupaten Tanjung

⁵ *Ibid*, hal. 8

⁶ *Ibid*, hal. 9

⁷ *Ibid*, hal. 10

Jabung Timur ini dengan produksi terbesar untuk perairan laut terdapat di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Sadu, Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Muara Sabak Timur.

Terjadinya Penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang **jaring hela** di Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur kini menjadi persoalan serius, dari pengamatan dan analisa penulis menyatakan “Saat ini Wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki kelautan dan perikanan yang cukup potensial seperti wilayah perairan laut di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Sadu, Kecamatan Kuala Jambi dan Kecamatan Muara Sabak Timur. Namun ada beberapa hal yang harus di perhatikan oleh nelayan setempat dalam melakukan penangkapan ikan agar tidak memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan khususnya terumbu karang, salah satunya Penggunaan Alat penangkap Ikan yang dilarang dan sering di gunakan nelayan setempat yaitu alat tangkap jaring hela. pemakaian Alat penangkap Ikan berupa alat tangkap jaring hela oleh nelayan merupakan kegiatan pelanggaran hukum sebagai mana diatur pada Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan”.

Adanya penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang di wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi persoalan serius, mengingat penggunaan alat penangkap ikan yang saat ini nelayan setempat lakukan merupakan kegiatan pelanggaran hukum karna dapat menjadi pemicu terjadinya kerusakan ekosistem perairan dan terumbu karang, akan tetapi dengan diterapkannya Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan penulis menilai belum cukup efektif membuat nelayan jera dari sisi hukumannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan sumber daya perikanan khususnya untuk ikan-ikan karang saat ini banyak yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan “*Code of Conduct for Responsible Fisheries*” (selanjutnya disingkat **CCRF**). Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan karang serta persaingan yang semakin meningkat. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan karang secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang tak bertanggung jawab.⁸

Umumnya Cara yang digunakan oleh nelayan ialah meliputi pemboman, pembiusan, dan penggunaan alat tangkap **Trawl** (Pukat). Semua cara yang dilakukan oleh nelayan ini semata-mata hanya menguntungkan untuk nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan khususnya terumbu karang. Alat penangkapan ikan **Trawl** merupakan salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, hal ini disebabkan karena alat tangkap tersebut ditengarai dapat menyebabkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya. Adapun Dasar hukum pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan jaring **Trawl** yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.⁹

Selanjutnya terdapat alat penangkapan ikan jarring **Trawl** dibedakan atas beberapa macam antara lain :

1. **Pukat Hela Dasar** (*Bottom trawls*)
 - a. Pukat hela dasar berpapan (*Beam trawls*)
 - b. Pukat hela dasar berpapan (*Otter trawls*)
 - c. Pukat hela dasar dua kapal (*Pair trawls*)
 - d. Nephrops trawl (*Nephrops trawls*)
 - e. Pukat hela dasar udang (*Shrimp trawls*)
2. **Pukat Hela Pertengahan** (*Miwwater trawls*)
 - a. Pukat hela pertengahan berpapan (*Otter trawls*)
 - b. Pukat hela pertengahan dua kapal (*Pair trawls*)
 - c. Pukat hela pertengahan udang (*Shrimp trawls*).¹⁰

⁸ Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016, hal. 8

⁹ *Ibid*, hal. 10

¹⁰ *Ibid*, hal. 11

Kegiatan Penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang saat ini menjadi persoalan serius, merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara keselatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial untuk berkembang. Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga mempunyai potensi sumber daya alam pada sektor kelautan dan perikanan yang cukup besar, dengan panjang garis pantai 191 KM yang membentang dari perbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan perbatasan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai potensi perikanan tangkap laut dengan luas areal 77.752 hektar.¹¹

Adapun penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang sebagai mana diatur pada **Pasal 85** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00.- (dua miliar rupiah).

Sebagaimana telah diketahui dalam uraian pasal diatas, pelaku penggunaan alat penangkap ikan yang dilarang merupakan kegiatan pelanggaran hukum yang dapat Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00.- (dua miliar rupiah).

Selanjutnya terdapat peraturan menteri yang mengatur kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor: 71/Permen-KP/2016 Tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, serta Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa pengaturan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan operasional, perlu mengatur kembali jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Mengenai penegakan hukumnya dilakukan oleh Kepolisian Perairan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: **Kep/07/I/2005** tanggal 31 Januari 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Kapolri Nomor: **Kep/54/X/2002** tanggal 17 Oktober 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA), dipaparkan bahwa:

- a. Direktorat Kepolisian Perairan adalah unsur pelaksana utama Polda yang berada di bawah Kapolda.
- b. Direktorat Kepolisian Perairan bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan dan SAR laka laut, pembinaan masyarakat pantai, serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kepolisian Perairan menyelenggarakan fungsi Pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda, Menyenggarakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas/sarana kapal dalam lingkungan Polda; Menyenggarakan Patroli termasuk penegakkan hukum di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai; Menyenggarakan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan (SAR) di laut dan perairan.

Tugas Pokok Kepolisian Perairan adalah Membina dan Menyenggarakan fungsi Kepolisian Perairan dalam rangka Melayani, Melindungi, Mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat dan menjaga Wilayah Perairan Indonesia. Maraknya penggunaan alat ikan yang dilarang di wilayah Perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur kini menjadi persoalan serius, mengingat penggunaan alat tangkap ikan yang saat ini nelayan setempat lakukan merupakan kegiatan pelanggaran hukum karna dapat menjadi pemicu terjadinya kerusakan ekosistem perairan dan terumbu karang berdasarkan **Pasal 85** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

¹¹ <https://tanjabtimkab.go.id/profil/detail/57/perikanan-dan-kelautan/diakses> pada tanggal 15 Agustus 2023 Pukul 20.05 WIB

Mengenai peraturan dan sanksi pidana sebagaimana di ketahui dalam undang undang serta pasal yang telah di uraikan tersebut memang secara yuridis peraturan perundang undangan yang diterapkan sudah sangat baik karna telah mengatur segala aspek tindakan dan konsekuensi dari jenis perbuatan **pelanggaran** (*Overtredingen*) atau **kejahatan** (*Misdrijven*) Tentang Perikanan khususnya Penggunaan Alat penangkap Ikan Yang Dilarang sebagaimana **Pasal 85** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004.

Akan tetapi dalam konteksnya dilapangan sanksi pidana yang di ancam dalam **Pasal 85** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tampaknya tidak membuat oknum nelayan patuh dan mentaati nya. **Penulis** berpendapat berdasarkan sumber yang di peroleh melalui wawancara aparat penegak hukum pada **Point A**, dari meningkatnya angka penangkapan oknum nelayan Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir telah mengalami peningkatan bukan mengalami penurunan.

Maka menurut pendapat penulis secara **Efektifitas Pasal 85** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tidak memberikan efek maupun reaksi takutnya oknum nelayan terhadap peraturan tersebut, sehingga **Pasal 85** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 secara **Efektifitas** belum mampu Menekan Jumlah Penggunaan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang yang Terjadi Di Wilayah Perairan Tanjung Jabung Timur.

Selanjutnya mengingat reaksi oknum nelayan yang tidak patuh terhadap peraturan maupun sanksi tegas yang telah diatur dalam **Pasal 85** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 maka aparat penegak hukum seharusnya juga melakukan upaya pencegahan yang bersifat **Preventif** dan **Represif**. Satpolair Polres Tanjung Jabung melakukan upaya pencegahan yang bersifat **Preventif** dan **Represif**.

1. Bersifat Preventif

Dalam melakukan upaya preventif ini pihak Satuan Polisi Perairan Polres Tanjung Jabung Timur melakukan patrol rutin untuk memantau aktivitas nelayan, selain patroli rutin Satuan Polisi Perairan Polres Tanjung Jabung Timur juga memberikan himbauan dan sosialisasi ke nelayan setempat bahwa menangkap ikan menggunakan **Trawl** merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Bersifat Represif.

Dalam melakukan upaya represif ini, pihak Satuan Polisi Perairan Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penegakan hukum bagi oknum nelayan yang tertangkap tangan Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang.

Achmad Ali berpendapat Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya *suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki*. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.¹²

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan *dilakukannya* tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektifitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa “ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.¹³

Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum dari pada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.

¹² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 98

¹³ *Ibid*, hal. 102

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa “faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan”. Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah “taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga memiliki perilaku hukum”.¹⁴

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsure paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.¹⁵

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atas berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya, Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu, Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya, Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya, Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan, Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, dan percaya bahwa potesi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan, Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk), Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak-pihak lain, Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

Jika seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang maka pelaku wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hukum pidana, hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.

Dalam hal ini menurut Simons sebagaimana dikutip Tri Andrisman bahwa “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggung jawabkan apabila Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut”.¹⁶

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vergomens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijke vergomens*). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pertanggung jawaban pidana, namun ada satu pasal yang menunjukkan kearah pertanggung jawaban pidana. Pasal tersebut adalah Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihindangi:

1. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa, akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

2. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.¹⁷

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab, dapat diartikan

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 72

¹⁵ *Ibid*, hal. 73

¹⁶ *Ibid*, hal.97

¹⁷ *Ibid*, hal.98

kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.¹⁸

Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dapat mempergunakan secara diskriptif normatif. Dalam hal ini psikiater melukiskan dan menganalisis keadaan jiwa seorang pelaku, penyakitnya serta akibat penyakitnya, sedangkan tugas hakim memberi penilaian keadaan jiwa seorang pelak tersebut kemudian menghubungkan hakikat yang terdapat di dalam Undang-Undang. Hakim tidak terkait dengan pendapat psikiater karena hakimlah yang melaksanakan ketentuan : Undang-Undang, sehingga keputusan terakhir berada pada hakim.¹⁹

SIMPULAN

Secara Efektivitas Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tidak memberikan efek maupun reaksi takutnya oknum nelayan terhadap peraturan tersebut, sehingga Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 secara Efektifitas belum mampu menekan jumlah penggunaan jaring hela sebagai alat tangkap ikan yang dilarang

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012
Apridar, Muhammad Karim dan Suhana, *Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017
Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016
Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2011

¹⁸ *Ibid*, hal.99

¹⁹ *Ibid*, hal.100